

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Shopee

*“Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan”<sup>1</sup>*

Shopee diluncurkan pada tahun 2015 serentak di 7 negara yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Taiwan dan Filipina. Shopee berada dibawah naungan Sea Ltd yang merupakan perusahaan asal Singapura di bidang teknologi dan internet dengan mengedepankan kebutuhan konsumen. Shopee memasuki pasar Indonesia pada Mei 2015 dan secara resmi beroperasi pada Juni 2015.

Shopee merupakan perusahaan yang menjadi tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan akses yang memudahkan adanya transaksi dan distribusi barang. Selain itu, Shopee juga mendalami kebutuhan konsumen dengan memberikan jaminan layanan *marketplace* yang aman dan terpercaya. Berikut merupakan tampilan halaman depan Shopee:



**Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama Shopee<sup>2</sup>**

Gambar 1 diatas menunjukkan tampilan pada halaman utama aplikasi Shopee. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Shopee merupakan aplikasi berbasis *marketplace* yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan pendamping lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Shopee yaitu ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan

<sup>1</sup> Slogan Shopee yang diakses dari <https://careers.shopee.co.id/about> Pada tanggal 10 Maret 2022.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://shopee.co.id/> pada tanggal 10 Maret 2022.

platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas<sup>3</sup>. Shopee menawarkan pengalaman belanja online komprehensif, dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi, dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen tanpa hambatan.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi menjadikan Shopee juga tumbuh dengan pesat dan meningkatkan layanannya setiap tahun. Shopee meluncurkan Shopee mall pada tahun 2017 dengan berlandaskan menyediakan barang-barang yang berasal dari *brand-brand official* di luar dari *seller* perorangan. Pada tahun 2018, Gross Merchandise Value (GMV) Shopee mencapai US\$10 miliar dengan lebih dari 600 juta transaksi yang telah dilakukan.

## 2. Visi dan Misi Shopee Indonesia

### a. Visi

“Menjadi mobile marketplace no 1 di Indonesia.”

### b. Misi

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

## 3. Tujuan Shopee

Ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

## 4. Fitur Shopee

*Marketplace* Shopee memiliki berbagai fitur dan layanan, diantaranya adalah:

### a. Gratis ongkir

Fitur gratis ongkir merupakan bentuk fitur yang memungkinkan bagi pembeli mendapatkan gratis biaya pengiriman barang yang telah dibeli.

### b. Metode pembayaran

Dalam hal pembayaran barang, Shopee menawarkan berbagai fitur pembayaran yaitu:

#### 1) ShopeePay

ShopeePay merupakan alat transaksi atau media pembayaran yang dimiliki oleh Shopee untuk dapat melakukan berbagai macam transaksi di Shopee. Penggunaan ShopeePay sendiri adalah aksi nyata untuk melindungi konsumen baik pembeli atau penjual dari berbagai bentuk penipuan selama menggunakan layanan

<sup>3</sup> Diakses dari <https://careers.shopee.co.id/about> pada tanggal 10 Maret 2022.

Shopee. ShopeePay sendiri dapat diaktifkan dengan menghubungkan akun rekening pengguna Shopee dan dpt diisi sesuka pengguna. Adapun kini ShopeePay bahkan dpat digunakan sebagai alat pembayaran di luar Shopee, seperti tempat makan atau retail.

2) ShopeePayLater

Layanan SPayLater merupakan bentuk cicilan dari Shopee yang memungkinkan penggunanya untuk menunda pembayaran atau mencicil pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

3) *Cash on Delivery* (COD)

COD merupakan metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk membayar barang ketika diantarkan ke rumah konsumen, atau ketika barang sudah berada di tangan konsumen. System COD sendiri didukung oleh berbagai jasa kirim yang telah menjadi partner dengan Shopee, seperti J&T, JNE, POS, SICepat, Shopee Express dan lain sebagainya.

c. Cashback dan voucher

Fitur cashback dan voucher merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menikmati potongan harga saat pembelian barang. Adapun bentuk potongannya ini adalah berupa koin atau dikenal sebagai Shopee Coin.

d. Shopee koin

Shopee koin adalah bentuk *reward* atau hadiah yang diberikan oleh Shopee dalam bentuk koin yang dapat dikumpulkan oleh pengguna melalui *voucher cashback*, review barang taupun saat bermain *game*. Koin ini dpt digunakan sebagai bentuk potongan dalam berbelanja atau membayar tagihan apapun.

e. Shopee pinjam

Salah satu fitur baru Shopee di tahun 2020 adalah Shopee Pinjam. Fitur ini merupakan bentuk kredit yang diberikan untuk meminjam uang kepada Shopee.

**5. Prinsip Shopee**

Ada tiga karakteristik yang dimiliki oleh Shopee diantaranya adalah simple/ sederhana, bahagia dan bersama-sama. Simple/ sederhana artinya adalah bahwa Shopee percaya terhadap kesederhanaan dan integritas, mengutamakan kejujuran, rendah hati dan apa adanya. Bahagia artinya Shopee memiliki nilai yang ramah, menyenangkan dan penuh energy. Terakhir, bersama-sama artinya adalah menikmati dan menghabiskan waktu

bersama teman, keluarga atau orang terkasih untuk berbelanja online dan hal-hal lainnya yang ada di dalam Shopee.

#### **6. Nilai-nilai yang di Junjung oleh Shopee**

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Shopee memegang teguh nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Melayani
  - 1) Pelanggan selalu benar
  - 2) Melampaui ekspektasi pelanggan, memberikan di atas standar dan lebih dari yang diharapkan
- b. Beradaptasi
  - 1) Menerima perubahan yang tidak terduga dan tetap melakukannya dengan baik
  - 2) Mengantisipasi perubahan dan membuat rencana lebih awal
- c. Berlari
  - 1) Mempunyai dorongan dari diri sendiri yang kuat untuk menyelesaikan sesuatu, tidak perlu didorong-dorong oleh orang lain
  - 2) Selalu mempunyai rasa urgensi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan
- d. Berkomitmen
  - 1) Menjadi seseorang yang dapat diandalkan, melakukan apa yang kami katakan akan kami lakukan
  - 2) Memegang standar yang tinggi; tidak mengambil jalan pintas bahkan saat orang lain tidak ada yang melihat
  - 3) Berlaku sebagai seorang pemilik; bersikap proaktif mencari cara agar organisasi kita bisa menjadi semakin baik
- e. Rendah Hati
  - 1) Mempunyai mentalitas bahwa kami adalah underdog, yang masih harus belajar dan terus belajar dari kondisi pasar dan pesaing
  - 2) Menerima bahwa kami tidak sempurna, dan tidak akan pernah menjadi sempurna
  - 3) Bekerja keras terlebih dahulu, merayakan dan menikmati kemudian

#### **7. Sejarah Perjalanan Shopee**

Berikut merupakan sejarah perjalanan dan perkembangan Shopee secara global:

- a. Pada tahun 2015 Shopee di luncurkan di 7 negara yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, ndonesia, Taiwan, Filipina dan Thailand
- b. Pada bulan Desember 2015, Shopee University mengadakan sesi pertama mereka di Taiwan. Dengan sekitar 70 ribu penjual di seluruh pasar telah merasakan manfaat dari sesi ni
- c. Pada bulan Juni 2017, Shopee Mall diluncurkan di Taiwan. Saat tu, Shopee telah memiliki lebih dari 11.000 penjual di 7 wilayah.
- d. Pada tahun 2018, Gross Merchandise Value (GMV) Shopee mencapai US\$10 miliar dengan lebih dari 600 juta transaksi yang telah dilakukan melalui platform.
- e. Pada bulan Mei 2018, Shopee meluncurkan Super Brand Day pertama di ndonesia dengan P&G sebagai mitra. Sejak saat itu, Shopee telah menyelenggarakan 70 Super Brand Days di seluruh wilayah.
- f. Pada bulan Desember 2019. Shopee menjual 80 juta produk dalam satu hari di Shopee 12.12 Birthday Sale.
- g. Pada tahun 2019, Shopee memiliki total 500 juta views di Shopee Live dan games kami telah dimainkan lebih dari 1 miliar kali dalam aplikasi Shopee.

**B. Deskripsi Data Penelitian**


**1. Praktik Jual Beli Emas Digital di *Marketplace* Shopee**

Pembelian emas Shopee disini adalah layanan yang ada pada platform Shopee yang mengusung model pembelian emas dengan pembayaran sesuai dengan budget konsumen. Shopee mengusung tabung emas disini hanya dalam bentuk digital, tidak dalam bentuk fisik dengan fluktuasi harga emas sesuai harga pasaran.



**Gambar 4.2 Layanan fitur Keuangan**

Pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa dalam fitur Pulsa, Tagihan dan Hiburan terdapat bagian Keuangan yang menunjukkan fitur Emas. Fitur inilah yang digunakan oleh konsumen untuk melakukan transaksi jual beli emas digital.



**Gambar 4.3 Konten dalam Fitur Tabungan Emas**

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pembelian emas di mulai dari harga Rp 500,- yang disesuaikan dengan harga emas saat ini. Selain itu juga dapat dilihat bahwa fitur pembelian emas disini juga di dukung oleh Pegadaian sebagai platform yang dapat melakukan pencetakan emas fisik dari hasil tabungan tersebut.



**Gambar 4.4 Ketentuan dalam Tabungan Emas**

Gambar tersebut menunjukkan beberapa ketentuan dalam system tabung emas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menabung mulai dari Rp 500,-  
Disini Shopee bekerjasama dengan pegadaian yang memudahkan pembelian emas dengan harga minimal Rp 500,- . Hal ini dilakukan karena untuk meringankan beban konsumen yang ingin memiliki emas namun dengan dana yang terbatas
- b. Mudah Dicairkan Kapanpun  
Tabungan emas disini dapat dicairkan dalam bentuk uang ataupun emas batangan sesuai keinginan konsumen, namun tetap dengan ketentuan tertentu.
- c. Keamanan Terjamin  
Tabungan emas di shopee dijamin oleh OJK yang artinya data konsumen aman
- d. Harga Emas Stabil  
Tujuan dari adanya menabung emas disini adalah karena harga emas stabil dan tidak termakan oleh inflasi sehingga sangat disarankan bagi konsumen yang ingin melakukan nvestasi.

Penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap pihak Shopee dan Pegadaian untuk memahami peraturan yang berlaku dalam system pembelian emas digital di Shopee. Menurut ketentuan yang berlaku dari Shopee, pembelian emas atau tabungan emas di Shopee merupakan investasi yang berbentuk penyimpanan saldo emas dengan aman, murah dan dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tabungan emas yang dimiliki dapat di beli dan di jual kapan saja sesuai dengan harga emas yang berlaku saat itu. Adapun informasi dari pihak Shopee adalah sebagai berikut:

“Pembelian emas pertama kali harus mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengikuti langkah-langkah pembelian dan melakukan KYC (*Know Your Customer*) di outlet pegadaian terdekat untuk dapat mencetak buku tabungan emas<sup>4</sup>”. (Vino, Customer Service Aplikasi Shopee)

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh pihak pegadaian sebagai berikut:

“Pegadaian tidak hanya bekerjasama dengan Shopee namun dengan seluruh platform yang memiliki layanan emas digital

---

<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan dan syarat pembelian emas di Shopee dan wawancara dengan CS Pegadaian (Lihat riwayat wawancara di Lampiran)

sehingga hanya diperlukan satu kali KYC untuk semua platform<sup>5</sup>.” (Putri, Pegawai Pegadaian)

“Pendaftaran KYC merupakan salah satu bagian dari CIF (*Customer nformation System*) yang merupakan informasi lengkap pengguna yang tersimpan secara otomatis pada system di pegadaian.” (Putri, Pegawai Pegadaian)

Langkah-langkah dalam melakukan pembelian emas di Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan registasi di Shopee
- b. Melakukan verifikasi KTP untuk dapat membuka tabungan emas
- c. Membuka buku tabungan emas di outlet pegadaian terdekat
- d. Mencetak buku tabungan (opsional)
- e. Melakukan pembelian emas di Shopee dapat dipahami dengan alur pembelian emas di aplikasi Sophee sebagai berikut:

(1) Klik menu “Pulsa, Tagihan, & Hiburan” di homepage Shopee, lalu klik “Emas” dan pilih “Beli



<sup>5</sup> Artikel ketentuan dan syarat dalam pembelian emas di Shopee. Lihat Lampiran






**Gambar 4.5 Tahap dalam Tabungan Emas**

- (2) Tentukan jumlah emas yang ingin pengguna beli dalam rupiah atau gram, lalu klik “Lanjut”



**Gambar 4.6 Tahap untuk membeli Emas**

- (3) Bagi pengguna baru diwajibkan melakukan pendaftaran online terlebih dahulu untuk membuka tabungan emas. Dengan cara mengklik “Ambil Foto KTP” untuk menverifikasi KTP atau “Isi Secara Manual” untuk menginput data-data



**Gambar 4.7 Tahap Verifikasi Pengguna Baru**

- (4) Lakukan Pembayaran Hingga transaksi Berhasil
- Adapun seluruh transaksi emas dapat dilihat melalui langkah sebagai berikut:
- a. Riwayat Transaksi yang terletak dibawah halaman emas
  - b. Pesanan yang terletak di bagian atas halaman Pulsa, Tagihan dan Hiburan

Satu akun Shopee hanya dapat melakukan transaksi maksimal 20 kali dalam satu hari. Pembelian emas yang lebih dari 10 gram mengharuskan pengguna untuk mendatangi outlet pegadaian secara langsung, hal ini harus segera dilakukan sebelum 6 bulan dan jika lebih dari 6 bulan tidak melakukan verifikasi akun ke outlet pegadaian maka akun akan di bekukan. Namun pegadaian akan memberikan kelonggaran waktu sampai 12 bulan untuk pengguna dapat melakukan verifikasi, jika sampai 12 bulan tidak melakukan verifikasi maka akun akan di

tutup oleh pegadaian dan uang akan dikembalikan ke rekening pengguna dengan di potongkan biaya transaksi Rp 30.000,-.

Adapun ketentuan umum yang harus dipahami dari tabung emas di Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Shopee hanya mengizinkan satu konsumen untuk memiliki satu akun dalam transaksi tabungan emas sehingga hanya akan meninggalkan satu riwayat.
- b. Tidak ada jaminan dari Shopee tentang keuntungan pengguna dalam pembelian berjangka
- c. Grafik harga emas yang ditampilkan adalah didasarkan pada harga emas dari Pegadaian
- d. Jika terdapat pengaduan atas kecurangan yang terjadi maka Shopee berhak untuk menggunakan data pribadi konsumen sebagai sumber informasi

Sedangkan syarat pembelian emas bagi pengguna Shopee diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan emas di Shopee dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp 500,-
- b. Harga belie mas disesuaikan dengan harga pada grafik dari aplikasi
- c. Pembelian emas berhasil jika sudah ada verifikasi dalam 24 jam sejak pembelian dilakukan. Sedangkan jika terdapat perdaan harga atau harga mengalami perubahan maka berat gram emas yang di dapat juga berubah
- d. Pembelian emas hanya dapat dilakukan sebanyak 20x untuk satu akun dalam satu hari yang sama
- e. Pajak yang ada dalam pembelian ataupun penjualan emas adalah tanggung jawab konsumen dan sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan yang ada

Hal yang sama berlaku bagi penjualan emas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Shopee, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Emas dapat dijual dengan nilai minimal Rp 500,-
- b. Harga jual emas disesuaikan dengan fluktuasi harga emas yang ada di Pegadaian
- c. Konsumen akan membayar biaya penjualan emas sesuai dengan harga jual emas yang biayanya dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang ada
- d. Konsumen dapat menjual emas sesuai dengan sisa saldo yang tercatat

---

<sup>6</sup> Artikel dalam Ketentuan dan Syarat Tabung Emas di Shopee. Lihat lampiran

- e. Konsumen wajib memberikan informasi tentang nomor rekening bank sesuai dengan identitas yang tertera
- f. Rekening Bank yang dapat digunakan hanya rekening Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA
- g. Identitas konsumen harus sama dengan identitas yang di daftarkan di Shopee
- h. Pajak dalam penjualan emas adalah tanggung jawab konsumen

Adapun alur untuk menjual emas di Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Klik menu “Pulsa, Tagihan & Hiburan” di homepage Shopee, lalu klik “Emas”
- b. Pilih “Jual”
- c. Tentukan jumlah emas yang ingin anda jual dalam rupiah atau gram, lalu klik “Konfirmasi”
- d. Isi nama dan nomor rekening bank. Identitas dari pemilik rekening harus sama dengan yang di daftarkan dalam Tabungan Emas
- e. Uang hasil jual emas akan masuk ke rekening bank konsumen dan jumlah uang yang diterima akan mengikuti harga emas saat penjualan dilakukan

Emas yang dibeli dari Shopee berbentuk digital dan Shopee tidak menyediakan emas dalam bentuk fisik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dari Shopee, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Emas yang ada di Shopee adalah berbentuk digital sedangkan bentuk fisiknya ada di Pegadaian
- b. Fisik emas yang di titipkan di Pegadaian hanya berlaku 12 bulan
- c. Biaya penitipan emas adalah sebesar Rp 30.000,- per tahun dan akan dibebankan kepada pengguna pada tahun kedua

Apabila pengguna ingin melakukan pencetakan emas berbentuk fisik melalui outlet pegadaian tempat pertama mencetak buku tabungan emas, sedangkan jika ingin menjual tabungan emasnya dapat melalui aplikasi Shopee. Berdasarkan hasil wawancara dengan CS Shopee ataupun pegadaian diketahui bahwa penjualan emas dapat dilakukan dengan syarat harus memiliki saldo endapan senilai 0,05 gram emas dan pencetakan emas fisik akan diberlakukan penutupan tabungan.

## 2. Akad yang Digunakan dalam Praktik Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, terdapat 3 batasan dan ketentuan dalam pembelian emas. Batasan dan ketentuan tersebut antara lain:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah atau melebihi harga yang sudah tertera dalam statistic pasar. Pembeli dikenakan harga emas oleh Shopee dengan harga yang sesuai dengan harga pasar saat tu.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Adapun pada barang (emas) pada cicilan emas di Shopee sendiri memang terdapat mekanisme minimal penarikan yaitu 0,1 gram dan harus ada endapan sebesar 0,05gram.
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Sejalan dengan wawancara oleh salah satu ahli Hukum Ekonomi Syariah yang dalam hal ini memberikan pendapat tentang pembelian emas digital di marketplace Shopee. Hasil wawancara dengan bapak Hidayatullah, yang merupakan perwakilan DSN-MUI Jakarta menyebutkan bahwa:<sup>7</sup>

“Dalam pelaksanaannya prinsip Jual Beli Emas secara online dalam aplikasi Shopee secara hukum dan mekanismenya sudah sah/ boleh dan masih taat prosedur merujuk ke Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan”

“Untuk persoalan hukum yang terdapat dalam hal ini ditinjau perizinan sertifikat halal MUI dalam pengoperasian jual beli emas secara online yang belum dimiliki Shopee”

“Dalam hal fitur cicilan emas di Shopee, prinsip cicilan juga boleh dikarenakan taat prosedur sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Ditinjau dari Batasan dan Ketentuan didalam fatwa tersebut berupa tidak ada tambahan harga jual”

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hidayatullah, S.H.I., M.H. yang merupakan perwakilan dari DSN-MUI Jakarta dikutip dari Jurnal Fitria Mustapa dan Muhamad Nadratuzzaman Hosen. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021

Terdapat produk cicilan emas di Shopee agar pengguna dapat melakukan cicilan emas yang tidak memberikan batasan pembelian ataupun rentang waktu, semuanya disesuaikan dengan keinginan dan budget konsumen. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh penulis produk ini memiliki kecocokan/kemiripan dengan Jual Beli Emas Tidak Tunai sehingga hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Ketentuan yang diterapkan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut mengarah pada terjadinya akad Salam dalam jual beli emas di *marketplace* Shopee. Akad Salam merujuk pada prosedur pembelian emas digital yang dengan metode pembayarannya dengan dicicil atau dipesan terdahulu sebelum menerima barang. Kondisi ini serupa dengan makna dalam akad Salam yang secara terminology berarti tanggungan atau pesanan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Praktik Jual Beli Emas Digital Di *Marketplace* Shopee

Jual beli dalam Islam diartikan sebagai kegiatan menukarkan barang dengan barang ataupun barang dengan uang, atas dasar kesukarelaan dari kedua belah pihak<sup>8</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perkembangan terbaru dari aktivitas jual-beli yakni jual-beli yang dilakukan secara online atau daring atau virtual. Jual-beli secara virtual tidak dapat dihindarkan lagi. Meskipun dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya jual-beli secara virtual, namun hukum Islam harus menyikapi kehadiran jual-beli virtual, dengan memberikan kepastian hukumnya.

Jual-beli virtual adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual-beli secara virtual menerapkan sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual-beli dilakukan meleui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Menurut Suherman jual-beli via internet yaitu

---

<sup>8</sup> Mas'ud Ibnu, dan Abidin Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Cetakan ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22

sebuah akad jual-beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa<sup>9</sup>.

Praktik jual beli online jika dikaji sesuai dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam ecommerce secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata : Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Menurut analisis penulis dalam jual beli yang terjadi antara konsumen dengan layanan tabung emas di Shopee menunjukkan adanya pertukaran antara barang (dalam hal ini emas) dengan uang. Konsumen membeli emas dengan harga pasar yang berlaku sesuai standar saat itu, yang artinya disini konsumen membeli emas yang merupakan suatu barang bukan alat tukar. Konsumen dalam hal ini membeli emas secara sadar tanpa paksaan dan menerima ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh Shopee sebagai penyedia layanan.

Aktifitas jual-beli atau perdagangan umumnya merupakan kebutuhan atau keperluan dari seseorang yang kemudian rela untuk menukarkan harta atau barangnya dengan

---

<sup>9</sup> Ade Maman Suherman. “*Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*”, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009), 179.

kebutuhan yang diinginkan. Jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang didasarkan pada kesukarelaan satu sama lain baik antara penjual dan pembeli.<sup>10</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-nisa' ayat 29 yang dengan tegas menyatakan bahwa jual beli harus didasarkan pada kesukarelaan diantara kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli. Dalam pembelian emas melalui Shopee kerelaan pembeli di ukur ketika pembeli setuju dalam melakukan transaksi. Shopee telah menuliskan artikel tentang ketentuan dan syarat yang dapat dibaca oleh konsumen sebelum membeli emas, dan dengan konsumen mengikuti aturan yang ditentukan oleh Shopee maka dapat dikatakan bahwa konsumen setuju dan sukarela dengan ketentuan yang dibuat oleh Shopee.

Mudahnya bertransaksi secara virtual di Shopee, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi virtual ini adalah:

- a. Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual
- b. Potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli
- c. Potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli<sup>11</sup>.

Beberapa hal tersebut menunjukkan kelemahan dalam transaksi secara online, sehingga disini Shopee membuat syarat dan ketentuan dalam bertransaksi emas demi kenyamanan konsumen dalam menggunakan layanan Shopee. Adapun syarat jual beli dalam Islam yang mengharuskan adanya ijab qabul sebagai bagian dari sahnya suatu perdagangan. Adapun syarat ijab qabul yang dianjurkan dalam Islam diantaranya:

- a. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan mampu menunjukkan tujuan dan maksud dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini pengguna Shopee dengan jelas

---

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin. "*Fiqh Mazhab Syafi'i*", 22.

<sup>11</sup> Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual-beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), 20, No. 02, (2018).



- membeli emas dengan maksud untuk menabung dan menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, yang artinya adalah terdapat kesamaan dalam hal kesepakatan objek dan maksud transaksi. Dalam hal ini antara penjual dan pembeli harus berada dalam satu frame perihal barang dan harga yang telah disepakati bersama. Shopee dengan jelas menuliskan ketentuan dan syarat bagi pengguna untuk dibaca dan dipahami sebelum melakukan transaksi
  - c. Ijab dan qabul dilakukan secara berurutan, yang artinya adalah saling menyambung satu sama lain. Disini Shopee memberikan briefing kepada pengguna tentang ketentuan dan syarat dalam membeli emas di platform Shopee dan pengguna mmenyetujuinya (qabul) dengan melakukan aksi pembelian. Ketika pembeli setuju untuk melakukan pembelian maka dapat dikatakan sudah meyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut.
  - d. Terdapat satu majelis akad atau jika diartikan dalam zaman sekarang adalah tempat atau pihak ketiga untuk membuat kesepakatan dalam bertransaksi. Majelis akad disini akan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan bagi kedua belah pihak yang terhubung dalam transaksi. Posisi majlis akad disini dipegang oleh pegadaian sebagai pihak ketiga yang menjadi saksi antara pengguna dengan Shopee sebagai platform penyedia layanan tabung emas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Teknologi informasi & Digital PT Pegadaian (Persero), Teguh Wahyono menyebutkan bahwa dengan bekerja bersama pegadaian disini akan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan secara lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja. Selain itu merupakan bentuk kerjasama antara star up teknologi dengan produk unggulan dari BUMN<sup>12</sup>.

Berdasarkan penjelasan syarat jual beli diatas maka dapat dikatakan bahwa jual beli atas emas yang berlangsung di Shopee dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang sah. Artinya bahwa jual beli emas yang berlangsung adalah sah dan sesuai rukun dan syarat jual beli dalam Islam<sup>13</sup>. Terkait dengan

---

<sup>12</sup> Diakses dari <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/251/pegadaian-gandeng-shopee-perluas-akses-layanan-digital> pada 29 Juni 2022

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 93-96.

masalah harga emas, pihak Shopee dengan jelas menyebutkan bahwa harga emas yang tertera pada grafik dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pihak pedagang, sehingga bukan dari Shopee sendiri yang memasang harga. Hal ini sesuai dengan aturan barang yang diperjual-belikan menurut Islam yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu harga antar pedagang dengan pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fiqh menyebutkan syarat-syarat dari *as-saman* yang diantaranya adalah (a) harga merupakan hasil dari kesepakatan bersama, (b) diserahkan pada waktu akad (c) harus memiliki nilai yang setara dan tidak diharamkan dalam syariat Islam<sup>14</sup>.

Adapun disini Shopee tidak mempermainkan harga emas sesuai dengan keinginannya sendiri namun mengikuti harga yang tertera di pasar. Adapun pihak Shopee hanya menuntut adanya beban pajak sebesar Rp 30.000,- kepada pengguna yang diterapkan pada tahun kedua. Selain itu, dalam proses penjualan emas harus ada jaminan endapan saldo emas yang dimiliki yaitu senilai 0,05 gram harga emas untuk menjadi jaminan agar pengguna tetap setia menggunakan layanan platform Shopee. Dan kondisi tersebut sudah menjadi bentuk ijab yang dilakukan oleh Shopee sebelum pengguna menyetujui pembelian emas.

Jadi, sistem jual-beli emas digital di Shopee dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual-beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjualbelikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi tsaman (uang) melainkan barang seperti biasanya<sup>15</sup>. Bagian ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur:

- a. Ghalat atau Khilaf dimana Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak

---

<sup>14</sup>Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 87.

<sup>15</sup> Mulya Gustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018). 82.

diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut
- 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- 5) Paksaan bersifat melawan hukum

c. *Taghir* atau tipuan

Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

d. *Ghubn* atau penyamaran, Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad

Melihat penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara langsung keabsahan dari perjanjian jual-beli virtual dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penjelasan mengenai perjanjian jual-beli virtual dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual-beli dalam Islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual-beli virtual, yaitu akad *istishna* dan akad salam. *Istishna* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuat sesuatu pesanan dengan ciri ciri khusus. Dengan demikian, *istishna* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan<sup>16</sup>. Sedangkan untuk akad salam

---

<sup>16</sup> Aprillita Zainati, “Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah”. (Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018),128.

disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual-beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual-beli pesanan dalam hukum islam disebut as-salam, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Pembelian emas yang dilakukan di Shopee merupakan pembelian emas secara digital, artinya Shopee tidak menyediakan bentuk fisik emas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Shopee ataupun dengan pegawai pegadaian. Shopee sebagai *platform marketplace* hanya menyediakan bentuk emas digital dan jika pengguna ingin menjual emasnya atau mencetak fisik emas baik dalam bentuk batangan atau perhiasan dapat datang langsung ke kantor pegadaian. Shopee menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara transparan dari titik asal ke titik akhir di sepanjang rantai nilai seluruh proses bisnis. Sehingga semua perdagangan dalam Shopee dilakukan secara elektronik dan dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan tujuan bisnis. Sebagai yang diungkapkan oleh Wigand<sup>17</sup> bahwa sebagai sebuah *e-commerce* Shopee menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara transparan dari titik asal ke titik akhir di sepanjang rantai nilai seluruh proses bisnis. Sehingga semua perdagangan dalam Shopee dilakukan secara elektronik dan dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan tujuan bisnis.

## 2. Akad dalam Praktik Jual Beli Emas Digital di Marketplace Shopee

Adapun bentuk akad transaksi jual-beli yang dapat diadopsi dalam transaksi secara virtual ialah *bay'' al-murabahah* (biasa disebut murabahah) dan *bay'' al-salam* (biasa disebut salam). *Bay'' al-murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay'' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan dalam akad Salam, pembiayaan lebih di dasarkan pada model pembayaran yang tertunda sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada saat inilah produk

---

<sup>17</sup> Ardiansyrah Muhammad Kholifatul I., Yunizar & Harsanto Budi, *Shari'ah-Compliant E-Commerce Models And Consumer Trust*. (Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 8 (2), July 2016)

akad jual-beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya<sup>18</sup>.

Jual beli emas digital dalam *marketplace* shopee mengusung pada kepercayaan antara konsumen, penjual dan shopee sebagai pihak ketiga. Pembelian emas digital yang dilakukan di Shopee memiliki system dimana konsumen dapat membeli namun kepemilikan hanya dalam bentuk digital, jika ingin diwujudkan dalam bentuk fisik dapat dilakukan di Pegadaian sebagai partner kerjasama Shopee. Fenomena ini dalam pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dapat dimasukkan sebagai bentuk akad Salam. Penjelasannya adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad<sup>19</sup>.

Akad Salam diartikan sebagai menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut Imam Malik Syafie dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat: (1) jenis diketahui; (2) sifatnya diketahui; (3) kadarnya diketahui; (4) tempo yang diketahui; (5) harga yang diketahui dan (6) harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan.

Sesuai dengan akad jual-beli dalam Islam, pembelian emas di Shopee juga mengharuskan pengguna untuk cermat dalam memahami ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan oleh Shopee agar pengguna sebagai konsumen tidak merasa dilakukan. Hal ini jelas tertera sebagai bentuk rukun dan syarat sah dalam melakukan jual beli dalam Islam, dimana harus ada kesukarelaan di dalamnya dan jenis barang yang diperjual belikan jelas dan transparan.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna Shopee disini akan dapat melacak riwayat jual beli emas yang telah dilakukan dengan membuka riwayat transaksi. Hal ini

---

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam Ijtihad: *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13, No. 1, (2013), 40.

<sup>19</sup> Dimyauddin, Djuwaini. "*Pengantar Fiqh Muamalah*". (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 128.

menjadikan jual beli emas di Shopee sesuai dengan syarat barang yang diperjual belikan yaitu terjangkau oleh pembeli dan bersifat mudah untuk dikenali. Sehingga dapat dikatakan termasuk kedalam transaksi yang sah dalam Islam. Sesuai dengan norma yang ada dalam Alquran dan Hadis yang diungkapkan oleh Syarifudin Amir bahwa yang terpenting dalam jual beli adalah adanya kejelasan pada pihak pembeli dan barang yang diperjual belikan<sup>20</sup>.

Praktik jual beli emas pada tabungan emas ini tergolong jual beli Salam (pemesanan) karena ciri-ciri transaksinya sesuai dengan akad jual beli salam. Akad dalam salam diantaranya adalah<sup>21</sup>:

- a. Adanya *muslam* (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang dalam hal ini adalah konsumen di Shopee
- b. Adanya *muslam laih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, dalam hal ini adalah Shopee sebagai penyedia aplikasi jual beli emas digital
- c. Adanya modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- d. Adana *muslan fih* adalah barang yang dijual belikan dalam hal ini adalah emas
- e. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Pembelian emas digital di Shopee disini juga sejalan dengan etika yang ada dalam akad Salam. Pembelian emas di Shopee mengusung kepercayaan, komitmen dalam mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, menerima kondisi dan situasi yang telah di tetapkan antar pihak-pihak terkait. Adapun etika dalam jual beli salam, ialah: 1). Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat; 2). Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu; 3). Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu; 4). Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada

---

<sup>20</sup> Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2010), 196-198.

<sup>21</sup> Menurut Sulaiman Rasjid dalam Saprida. Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4, no. 1 (2016), 121-130.

syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak angsur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya<sup>22</sup>.

Sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (point 34) KHES akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Perjanjian jual-beli salam atau akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Jual-beli salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual-beli salam dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Pembayaran barang dalam jual-beli salam dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Cikal bakal perjanjian jual-beli virtual pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dengan begitu, menurut pemahaman penulis bahwa transaksi salam diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (*maslahat*). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara jika hukum asal terhadap sesuatu diperbolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud misalnya yaitu jika *e-commerce* itu tidak terdapat adanya "jaminan kepercayaan" untuk saling merelakan maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal<sup>23</sup>. Sebagian para ulama kontemporer mengatakan bahwa jual-beli emas secara virtual

---

<sup>22</sup> Rozalinda. Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 94.

<sup>23</sup> Aprillita Zainati, 2018, "Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah". (Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 132.

dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli salam. Hal ini dikarenakan transaksi jual-beli emas secara virtual banyak kesamaannya dengan jual-beli as-salam. Dalam jual-beli as-salam si pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Model pembayaran yang berlaku di Shopee juga sesuai dengan pembayaran yang ditetapkan oleh akad Salam. Diantaranya ditegaskan oleh Ahmad Azhar Basyir<sup>24</sup> bahwa 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi. 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

### 3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembelian Emas Digital Di Marketplace Shopee

Penulis secara spesifik memahami bahwa bentuk jual beli emas di Shopee adalah bentuk pertukaran antara uang dengan barang (emas). Mengingat saat ini emas tidak difungsikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran melainkan hanya sebagai objek barang yang bebas diperdagangkan. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual-beli secara virtual) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, “Asas-asas Hukum Muamalat” (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31.



Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”<sup>25</sup>

Adapun dalam Produk Tabungan Emas di Shopee merupakan bentuk jual-beli emas yang dilakukan secara tidak tunai dengan model virtual yang artinya penjual dan pembeli tidak bertemu di satu tempat. Shopee sebagai pihak penjual disini memberikan patokan harga minimum yaitu Rp 500,- yang dikonversikan dengan bentuk gram emas. Shopee membatasi penjualan transaksi perhari adalah sebesar 10 gram emas.

Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah masih terjadi perdebatan dalam pembahasan tentang pembelian emas secara online dan dengan model angsuran. Sebagaimana diungkapkan dalam Fatwa DSN bahwa pendapat para Ulama yang melarang umumnya mengkhawatirkan persoalan tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Ulama-ulama juga berpendapat jikalau emas dan perak dalh tsaman atau alat pembayaran maka tidak diperbolehkan dilakukn secara angsuran atau tidak tunai karena akan menyebabkan riba<sup>26</sup>.

Sehingga dapat diartikan bahwa ulama yang melarang disini masih menganggap jika emas dan perak adalah bagian dari

---

<sup>25</sup> Munir Salim, “Jual-beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal al-Daulah* 6, No. 2, (2017), 378.

<sup>26</sup> Berdasarkan kutipan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Lihat Lampiran Fatwa MUI)

alat tukar yang tidak boleh dijadikan sebagai angsuran. Selain itu, kekhawatiran yang terjadi adalah bahwa dalam pembelian emas di *e-commerce* tidak langsung menerima emas namun masih harus menunggu nilai emas untuk mencapai 1 gram untuk diambil baik dalam bentuk emas batangan/perhiasan ataupun dalam bentuk uang tunai. DSN MUI dengan tegas menyebutkan bahwasanya “Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”. Dalam hal ini MUI memberikan poin bahwa emas bukanlah alat tukar yang digunakan dalam masa kini dan emas telah menjadi seperti barang yang diperjual belikan sesukanya oleh konsumen. Sehingga yang perlu diperhatikan kedepan adalah unsur-unsur dalam Shopee sudah memenuhi standar syariah slam. Unsur terpenting dalam pelaksanaan *e-commerce* adalah adanya akad atau transaksi dimana dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut<sup>27</sup>.

a. Adanya Transaksi

Transaksi dalam perdagangan *e-commerce* berupa transaksi *al-salam* yaitu suatu bentuk transaksi yang menggunakan sistem pembayaran tunai/instan tetapi menunda pengiriman barang. Hal ini tercermin dalam pembelian emas di Shopee yang tidak terdapat bentuk emas fisiknya. Emas di Shopee berbentuk digital dan hanya dapat dijual dalam bentuk uang, namun Shopee bekerjasama dengan Pegadaian untuk pencetakan emas fisik jika pengguna Shopee menginginkan emasnya dalam bentuk fisik. Secara teori hal ini sudah sesuai karena pembayaran tidak diberikan namun menunggu barangnya datang dan diterima oleh pembeli<sup>28</sup>.

b. Adanya *Payment Gateway*

Dalam hal ini, *payment gateway* dapat dilihat sebagai saksi dalam transaksi yang mengotorisasi instruksi pembayaran dan memantau proses transaksi online. *Payment gateway* dalam hal ini dilakukan dengan metode pembayaran yang telah sah digunakan yaitu model transfer. Pembelian dalam *ecommerce* membutuhkan adanya pihak lain dalam hal

---

<sup>27</sup> Santoso Sugeng, “Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal AHKAM*, 4, no. 2, (2016), 217-246.

<sup>28</sup> Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal 87

pembayaran, dan disini adalah pihak perbankan ataupun *e-wallet*.

c. Adanya *Acquirer*

*Acquirer* merupakan lembaga finansial yaitu bank yang dipercaya untuk memegang proses pembayaran di dalam aplikasi Shopee. Dalam hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar 6 diatas yang sudah melibatkan beberapa bank untuk proses transaksi dengan Shopee.

d. Adanya *Issuer*

*Issuer* adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu bank baik debit/kredit yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran. Dapat dilihat dari gambar 6 diatas beberapa merchant bank yang sudah bekerjasama dengan Shopee

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembelian emas di Shopee disini dapat dipercaya oleh konsumen dengan alasan bahwa Shopee sudah menjalankan system pembelian emas sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam islam. Selain itu system pembelian emas di Shopee memiliki pihak ketiga yang mengurus soal pencetakan emas fisik dan pembayaran sehingga meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Shopee. Dalam hal ini Shopee menggunakan emas sebagai barang investasi bukan sebagai alat tukar sehingga tidak melanggar syariah dalam Islam.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli emas secara online adalah 'boleh'. Hal ini mengingat pendapat dari berbagai ulama bahwa selama emas bukan merupakan alat tukar atau *tsaman* maka dapat diperjual-belikan layaknya barang lainnya. Penulis kemudian meninjau bahwa sekarang ini posisi emas atau perak sudah seperti barang atau benda yang diperjual belikan secara bebas. Jika dilihat dari segi muamalah maka jual beli online termasuk ke dalam jual beli salam, yaitu dengan membayar barang terlebih dahulu diawal akad.

Produk Tabungan Emas di Shopee memiliki mekanisme yang jelas sebagaimana telah dipaparkan diatas, sehingga tidak menimbulkan celah adanya unsur penipuan, dan hal ini diperbolehkan dalam Islam. Setelah memaparkan penjelasan diatas maka peneliti menarik 3 poin kesimpulan:

- a. Pertama dengan melalui fitur Beli emas, disini para pengguna dapat membeli emas menyesuaikan dengan budget yang a miliki dengan minimal transaksi pembelian Rp 500,-. Konsep

ini mirip dengan Bai ul Musya yaitu menjual kepemilikan barang yang tidak bisa dijelaskan batasan-batasannya.

- b. Untuk produk beli emas penulis telah menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dimana emas yang dijual para pengguna menjadi tabungan emas di Shopee. Sedangkan untuk produk cicil emas penulis telah menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Analisis kedua fatwa tersebut disandingkan dengan wawancara dengan pihak Shopee, Pegadaian serta dengan masukan dan saran dari pihak ahli hukum ekonomi Syariah, memperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan kedua transaksi tersebut (Beli emas dan Cicil Emas) sah, boleh dan masih taat prosedur merujuk pada Fatwa tentang Tabungan dan Fatwa tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- c. Produk Tarik emas disandingkannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Shopee dan Pegadaian serta Ahli Hukum Ekonomi Syariah memperoleh hasil produk tarik emas tidak ada masalah terkait su syariahnya.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa jual beli emas di *marketplace* Shopee hukumnya adalah boleh. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Sariah atas dasar-dasar yang telah disebutkan diatas.